



# 2024 LAPORAN PPID

## DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DATAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dinas Kesehatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	1
BAB II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	5
A. Pelayanan Informasi Publik .....	6
1. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Informasi Publik .....	6
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik .....	18
3. Daftar Informasi Publik .....	19
4. Informasi yang Dikecualikan .....	34
5. Informasi Publik pada Sistem Informasi PPID Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	41
6. Sumber Daya Manusia .....	41
B. Informasi yang Tersedia Berdasarkan Klarifikasi .....	43
1. Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala .....	43
2. Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Secara Serta Merta .....	46
3. Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Secara Setiap Saat .....	46
C. Jumlah Pemohon Informasi Publik .....	47
D. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik .....	47
E. Jumlah Permohon Informasi Publik yang Dikabulkan dan Ditolak .....	47
BAB III. PENUTUP .....	48-50

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Regulasi dan Kebijakan .....	3
---	---

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya, Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 penyusun dapat selesaikan dengan baik dan sesuai rencana, sebagaimana diamanatkan dalam UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meski dilanda berbagai tantangan, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap dapat memaksimalkan inovasi yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, diantaranya melalui informasi pada portal *Open Data* yang berbasis *Website*. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah memperoleh pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja.

Laporan ini disusun dengan tujuan memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai, serta hambatan dan kendala yang dihadapi.

Akhirnya, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

Kupang, 10 Januari 2025

  
**KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
  
**Drg. IEN ADRIANY, M.KES**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP.19710818 200003 2 007**

# **BAB I**

**Gambaran Umum**

**Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

**Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**Tahun Anggaran 2024**

## **Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam rangka pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggara negara yang baik. Pengelolaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi

Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keberadaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan;

- 1) Hak setiap orang untuk memperoleh informasi
- 2) Kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, dengan biaya ringan/proposional.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah menyediakan akses informasi publik pada pemohon informasi publik. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik, diperlukan adanya pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## Regulasi

No.	Peraturan	Tentang	Tahun Terbit
1.	Undang-Undang Nomor 14	Keterbukaan Informasi Publik	2008
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 61	Pelaksanaan UU Nomor 14 tentang keterbukaan Informasi Publik	2010
3.	Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019	Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT	2019
4.	Peraturan Gubernur NTT Nomor 30 Tahun 2021	Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi NTT	2021
5.	Keputusan Gubernur NTT Nomor 122/KEP/HK/2022	Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	2022
6.	Keputusan Gubernur NTT Nomor 320/KEP/HK/2023	Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	2023
7.	Keputusan Gubernur NTT Nomor 321/KEP/HK/2023	Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	2023
8.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Nomor : Dinkes.Sek. 1110/870/V/2024	Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi NTT	2024
9.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Nomor : Dinkes.Sek.1249/870/ V/2024	Daftar Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi NTT	2024
10.	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Nomor : Dinkes.Sek.1250/870/ V/2024	Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	2024

Tabel 1 : Daftar Regulasi dan Kebijakan

Selanjutnya, dalam memudahkan dan mempercepat pemberian layanan informasi, PPID Pembantu dalam hal ini Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik dan melakukan input data pada website <http://ppidutama.nttprov.go.id/>.

Sedangkan PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pembantu. Untuk selanjutnya, bagi informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan dimumukkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta-merta.

Sementara itu, terhadap informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi oleh PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi NTT, selanjutnya daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi NTT sebagai informasi serta-merta. Dengan ditetapkannya SOP terkait Layanan Informasi PPID dan Daftar Informasi Publik, diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya turut mendukung transparansi jalannya pemerintahan serta perwujudan *Good Governance* di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

# **BAB II**

**Gambaran Umum**

**Pelaksanaan Pelayanan**

**Informasi Publik**

# Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

## A. Pelayanan Informasi Publik

### 1. Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Informasi Publik

Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai Lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan prosedur operasional standar (*Standard Operating Procedure/SOP*) pelayanan informasi publik.

Pelayanan informasi publik pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT menggunakan beberapa *Standard Operating Procedure* (SOP) antara lain :

#### 1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

##### a. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik disusun untuk memberikan panduan kepada semua pihak yang terkait dalam proses pelayanan permohonan informasi kepada Badan Publik Dinas Kesehatan Provinsi NTT.


##### b. Ringkasan

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik ini menjelaskan tahapan - tahapan beserta pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan permohonan informasi publik kepada Badan Publik Dinas Kesehatan Provinsi NTT. SOP ini dilengkapi pula dengan formulir-formulir yang harus diisi, baik oleh pemohon ataupun oleh pihak Badan Publik Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Uraian lengkap tentang SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini :

 <b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b> <b>DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> <b>SEKRETARIAT</b> <b>SUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM</b>	Nomor SOP-AP	Tahun 2022
	Tanggal Pembuatan	22 Agustus 2022
	Tanggal Pengesahan	
	Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur,  <b>RUTH D. LAISKODAT, S.Si, Apt, M.M</b> NIP. 19690831 199703 2 001	
Judul SOP AP	Pelayanan Permohonan Informasi Publik	
Dasar Hukum	<b>Kualifikasi pelaksana :</b> 1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami Peraturan Perundang-undangan 3. Memiliki Pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik Di Provinsi Nusa Tenggara Timur 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur 8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II Periode 2018-2022 10. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	<b>Peralatan / perlengkapan :</b> Formulir isian; Komputer; Jaringan Internet; Pesawat Telepon; ATK	
Keterkaitan	<b>Pencatatan dan pendataan :</b> Dicatat pada buku rekap informasi, disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
1. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari Pemerintah	<b>Peringatan :</b> 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai	

**ALUR MEKANISME PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA OFFLINE**



8	Apabila diterima, maka wajib diberikan akses untuk melihat informasi ataupun diberikan salinannya berikut informasi biayanya apabila ada				10 (sepuluh) hari kerja		Jika ada biaya pengandaan/foto kopi menjadi beban bagi pemohon
9	Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dari PPID Pembantu OPD/BUMD terkait, dilakukan penambahan waktu apabila PPID Pembantu OPD/BUMD terkait tidak menguasai informasi yang dimohon, maka akan direkomendasikan ke PPID Pembantu OPD/BUMD lain yang menguasai informasi yang dimohon				7 (tujuh) hari kerja		
10							
11	Jawaban disampaikan						

ALUR MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA ONLINE PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No.	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		Pemohon	PPID Utama	PPID OPD/BUMD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pemohonan Informasi melalui website www.ppidutama.ntprov.go.id							
2	Pencatatan pada formulir permohonan untuk diregistrasi				1. Pengisian formulir permohonan 2. KTP Pemohon Pribadi Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan 3. Akta Notaris SK dan kemungkinan pengalihan pemilikan bagi pemohon lembaga/organisasi 4. ADIART Lembaga/Organisasi/Perusahaan 5. Surat Kuasa dan Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan			Apabila data administrasi lengkap maka pemohon akan diberikan nomor register PPID
3	Diputuskan apakah akan menerima, menolak atau diteruskan kepada OPD/BUMD							
4	Apabila diputuskan ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penyelesaiannya. Selain itu juga disampaikan tata cara mengajukan keberatan							
5	Apabila diterima, maka wajib diberikan akses untuk melihat informasi ataupun diberikan salinannya berikut informasi biayanya apabila ada							Jika ada biaya pengandaan/fotokopi menjadi beban bagi pemohon informasi sesuai UU KIP
6	Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dan PPID Pembantu OPD/BUMD terkait, dilakukan penambahan waktu jawab. Jawaban diberikan secara tertulis					10 (sepuluh) hari kerja		
7	Apabila OPD/BUMD terkait tidak menguasai informasi yang dimohon, maka akan direkomendasikan ke OPD/BUMD lain yang menguasai informasi yang dimohon					7 (tujuh) hari kerja		
8	Jawaban disampaikan							

ALUR MEKANISME TATACARA PENGECEUALIAN INFORMASI PUBLIK PPID UTAMA PEMERINTAH PROVINSI NTT

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			KET.
		PEMOHON	PPID	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4	5	6	8	9	10	11
1	Pemohonan Informasi	Mulai						
2	Klarifikasi informasi dari PPID OPD / BUMD							
3	Uji konsekuensi berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik							
4	Hasil tertulis berupa salinan dokumen yang dihitamkan atau dikaburkan pada bagian yang dikecualikan salinan diberikan kepada pemohon	Selesai						

Gambar 1.1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik

## 2. SOP Pemuktahiran Daftar Informasi Publik

### a. Ruang Lingkup

SOP Pemuktahiran Daftar Informasi Publik disusun untuk mempermudah dalam hal melakukan penetapan dan pemuktahiran daftar informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

### b. Ringkasan

Meliputi semua Informasi Publik dibawah wewenang Dinas Kesehatan Provinsi NTT dengan jenis informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang tersedia secara berkala, tidak untuk informasi yang dikecualikan atau dengan kriteria tertentu.

Uraian lengkap tentang SOP Pemuktahiran Daftar Informasi Publik dapat dilihat pada gambar 2.1 dibawah ini :

 <p style="text-align: center;"> <b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b>  <b>DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>  <b>SEKRETARIAT</b>  <b>SUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM</b> </p>	Nomor SOP-AP Tahun 2022 Tanggal Pembuatan 29 Agustus 2022 Tanggal Pengesahan Tanggal Revisi Disahkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur,
	 <p> <b>RUTH D. LAISKODAT, S.Si, Apt, M.M.</b>          NIP. 19690931199703 2 001       </p>
<b>Judul SOP AP Pemuktahiran Daftar Informasi Publik</b>	
<b>Dasar Hukum</b> 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	<b>Kualifikasi pelaksana :</b> 1. Pendidikan minimal SLTA dan S1 2. Memiliki Kondisi Fisik yang prima setiap saat 3. Disiplin dan cepat mengambil keputusan yang tepat 4. Memiliki pengetahuan tentang layanan kepegawaian 5. Memiliki Pengetahuan tentang UU No. 14 Tahun 2006 tentang Keterbukaan Informasi Publik
<b>Keterkaitan</b> 1. SOP Pelayanan Informasi 2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 3. SOP Pengujian Tentang Konsekuensi dan Penetapan Informasi yang Dikecualikan 4. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 5. SOP Penanganan Sengketa Informasi 6. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	<b>Peralatan / perlengkapan :</b> 1. PC 2. Printer 3. Mesin Scanner 4. Jaringan Internet 5. Formulir Layanan Informasi 6. Alat Tulis Kantor
<b>Peringatan</b> Jika SOP tidak dijalankan dan dipatuhi dengan baik maka pelayanan informasi Publik tidak akan terselesaikan dengan baik	<b>Pencatatan dan pendataan :</b> 1. Apabila Informasi yang diminta bersifat rahasia maka kami membuat surat penolakan 2. Pemberian Informasi Publik pada Dinke Dukung Provinsi NTT Tidak dipungut Biaya

ALUR MEKANISME PELAYANAN PEMUKTAKHIRAN DATA INFORMASI PUBLIK

No.	Tahap Kegiatan	PELAKSANA				Mutu Baku			KET.
		PPID Pembantu (Sekretaris Dinkes Dukcapil)	Sekretariat PPID Pembantu	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Admin PPID Pembantu	Syarat	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meminta Informasi Publik pada Unit Kerja untuk ditetapkan dalam SK Daftar Informasi Publik sesuai tahun berjalan	Mulai				Nota Dinas	3 Hari Kerja	Nota Dinas Permintaan Informasi Publik yang akan dimutakhirkan	
2	Mengumpulkan Daftar Informasi Publik yang diminta					Nota Dinas dan Draft Informasi Publik	1 Hari Kerja	Draft Informasi Publik yang akan dimutakhirkan dari masing-masing Unit Kerja	
3	Melakukan Validasi Daftar Informasi Publik yang dikumpulkan					Draft Daftar Informasi Publik	1 Hari Kerja	Draft Informasi Publik yang akan dimutakhirkan dari masing-masing Unit Kerja	
4	Ditetapkan SK Pemuktahiran Daftar Informasi Publik					Draft SK Pemuktahiran Daftar Informasi Publik	1 Hari Kerja	SK Pemuktahiran Daftar Informasi Publik	
5	Melakukan Pemuktahiran Informasi Publik sesuai dengan data terbaru tahun berjalan pada Portal PPID					Daftar Informasi Publik yang akan dimutakhirkan	1 Hari Kerja	Softcopy Daftar Informasi Publik yang akan dimutakhirkan	
6	Mendokumentasikan Informasi Publik					Softcopy Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan	1 Hari Kerja	Hardcopy Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan	
Total Waktu						7 Hari Kerja			

Gambar 2.1 SOP Pemuktahiran Daftar Informasi Publik

### 3. SOP Pengdokumentasian Informasi Publik

#### a. Ruang Lingkup


- Dokumentasian Informasi Publik sesuai peraturan yang berlaku
- Dokumentasian Informasi Publik yang ekonomis, efektif, dan efisien
- Dokumentasian Informasi Publik yang akuntabel

#### b. Ringkasan

Merupakan SOP yang bertujuan untuk melaksanakan pendokumentasian informasi publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Uraian lengkap tentang SOP Pengdokumentasian Informasi Publik Publik dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini :

 <p>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMM</p>	Nomor SOP-AP	Tahun 2022
	Tanggal Pembuatan	24 Agustus 2022
	Tanggal Pengesahan	
	Tanggal Revisi	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur,  RUTH D. LASKODDY, S.Si, Apt, M.M NIP. 19630831-199703 2 001
	Judul SOP AP	SOP Pendokumentasian Informasi Publik
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana :</b>	
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memahami Tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan	
2. PERKI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	2. Memahami Tentang Pelayanan Informasi Publik	
3. PERKI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik	3. Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik	
4. Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT		
5. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2015 Tentang Informasi Publik yang dikecualikan dilindungi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perengkapan :</b>	
1. SOP Pelayanan Informasi Publik	Dokumen Informasi Yang Dikecualikan	
2. Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik	Softcopy Daftar Informasi yang Dikecualik	
3. Uji Konsekuensi Informasi Publik	Perangkat Keras (Hardware) Term of Service, Laptop, Printer, Alat Tulis, dan jaringan Internet	
4. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari Pemerintah		
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan :</b>	
Prosedur pendokumentasian Informasi Publik adalah salah satu Tugas dari PPID, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pendokumentasian Informasi Publik pada PPID Badan Publik tidak berjalan.	Dokumen Daftar Informasi Publik disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy	



Gambar 3.1 SOP Pendokumentasian Informasi Publik

#### 4. SOP Penetapan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan

##### a. Ruang Lingkup


SOP ini bermanfaat bagi Dinas Kesehatan Provinsi NTT dalam melaksanakan keterbukaan informasi. SOP ini berpengaruh terhadap SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan sengketa informasi.

##### b. Ringkasan

SOP ini Untuk mempermudah dalam hal melakukan penetapan dan pemuktahiran daftar informasi publik yang dikecualikan di Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Uraian lengkap tentang SOP Penetapan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini :

 <b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b> <b>DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> <b>SEKRETARIAT</b> <b>SUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM</b>	Nomor SOP-AP	Tahun 2022
	Tanggal Pembuatan	30 Agustus 2022
	Tanggal Pengesahan	
	Tanggal Revisi	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Provinsi Nusa Tenggara Timur,  <b>RUTH D. LAISKODAT, S.Si, Apt, M.M</b> PEN.NIP. 19690831/199703 2 001
Judul SOP AP	<b>Penetapan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik yang          dikecualikan</b>	
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana :</b> 1. Pendidikan minimal SLTA dan S1 2. Memiliki Kondisi Fisik yang prima setiap saat 3. Disiplin dan cepat mengambil keputusan yang tepat 4. Memiliki pengetahuan tentang layanan kepegawaian 5. Memiliki Pengetahuan tentang UU No. 14 Tahun 2006 tentang Keterbukaan informasi Publik	
1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan / perlengkapan :</b> 1. PC 2. Printer 3. Mesin Scanner 4. Jaringan Internet 5. Formulir Layanan Informasi 6. Alat Tulis Kantor	
1. SOP Pelayanan Informasi 2. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 3. SOP Pengujian Tentang Konsekuensi dan Penetapan Informasi yang Dikecualikan 4. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 5. SOP Penanganan Sengketa Informasi 6. SOP Pemuktahiran Daftar Informasi Publik 7. SOP Pendokumentasian Informasi Publik		
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan :</b> 1. Apabila Informasi yang diminta bersifat rahasia maka kami membuat surat 2. Pemberian Informasi Publik pada Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tidak dipungut Biaya	
Jika SOP tidak dijalankan dan dipatuhi dengan baik maka pelayanan Informasi Publik tidak akan terselesaikan dengan baik		



Gambar 4.1 SOP Penetapan Pemuktahiran Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan

## 5. SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

### a. Ruang Lingkup

Dokumentasi Informasi Publik yang dikecualikan yang telah ditetapkan di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi NTT dalam melaksanakan keterbukaan informasi.


SOP ini berpengaruh terhadap SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka dapat menimbulkan sengketa informasi.

b. Ringkasan

SOP ini Untuk mempermudah dalam hal melakukan penetapan dan pemutakhiran daftar informasi publik yang dikecualikan di Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Uraian lengkap tentang SOP Pengdokumentasian Informasi Yang Dikecualikan dapat dilihat pada gambar 5.1 dibawah ini :

 <b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b> <b>DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> <b>SEKRETARIAT</b> <b>SUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM</b>		Nomor SOP-AP : Tahun 2022 Tanggal Pembuatan : 24 Agustus 2022 Tanggal Pengesahan : Tanggal Revisi : Disahkan oleh : Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur  <b>RUTH D. LAISKODAT, S.Si, Apt, M.M.</b> PENIP. 19690831-199703 2 001
<b>Judul SOP AP</b> : SOP Pengdokumentasian Informasi yang Dikecualikan		
<b>Dasar Hukum</b> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PERKI Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. PERKI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 4. Surat Keputusan Gubernur NTT Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTT 5. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2015 Tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur		<b>Kualifikasi pelaksana :</b> 1. Memahami Tentang Prosedur Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan 2. Memahami Tentang Pelayanan Informasi Publik 3. Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik
<b>Keterkaitan</b> 1. SOP Pelayanan Informasi Publik 2. Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik 3. Uji Konsekuensi Informasi Publik 4. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari Pemerintah		<b>Peralatan/perlengkapan :</b> Dokumen Informasi Yang Dikecualikan Softcopy Daftar Informasi yang Dikecualik Perangkat Keras (Hardware) Term of Service, Laptop, Printer, Alat Tulis, dan jaringan Internet
<b>Peringatan</b> Prosedur pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan adalah salah satu Tugas dari PPID, apabila SOP ini tidak berjalan maka proses Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan pada PPID Badan Publik tidak berjalan.		<b>Pencatatan dan pendataan :</b> Dokumen Daftar Informasi Yang Dikecualikan disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy



Gambar 5.1 SOP Pengdokumentasian Informasi Yang Dikecualikan

6. SOP Pengelolaan Keberatan


a. Ruang Lingkup


SOP ini khusus untuk melaksanakan pengelolaan keberatan atas informasi dari pemohon informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

b. Ringkasan

SOP ini bertujuan untuk mempermudah dalam hal melakukan pengelolaan keberatan atas informasi publik di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Uraian lengkap tentang SOP Pengelolaan Keberatan dapat dilihat pada gambar 6.1 dibawah ini :

 <b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b> <b>DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> <b>SEKRETARIAT</b> <b>SUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM</b>	Nomor SOP-AP	Tahun 2022
	Tanggal Pembuatan	24 Agustus 2022
	Tanggal Pengesahan	
	Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur,   <b>RUTH D. LAISKODAT, S.Si, Apt, M.M</b> NIP. 19680831-169703 2 001	
Judul SOP AP	<b>PENGLOLAAN KEBERATAN</b>	
Dasar Hukum	<b>Kualifikasi pelaksana :</b> 1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami peraturan Perundang-undangan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik Di Provinsi Nusa Tenggara Timur 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur 8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Tahap II Periode 2018 - 2022 10. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur		
Keterkaitan	<b>Peralatan/perengkapan :</b> Formulir isian; Komputer; Jaringan Internet; Pesawat Telepon, ATK	
1. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari Pemerintah	<b>Pencatatan dan pendataan :</b> Dicatat pada buku rekam informasi, disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
<b>Peringatan</b> 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif		



Gambar 6.1 SOP Pengelolaan Keberatan

## 7. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

### a. Ruang Lingkup


Pengujian konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar

### b. Ringkasan

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik disusun sebagai panduan untuk menetapkan informasi publik yang akan ditutup atau tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi publik dalam tertib administrasi dan tertib pelayanan serta keseragaman pola kerja.

Uraian lengkap tentang SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik dapat dilihat pada gambar 7.1 dibawah ini :

 <b>PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</b> <b>DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b> <b>SEKRETARIAT</b> <b>SUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM</b>	Nomor SOP-AP	Tahun 2022
	Tanggal Pembuatan	26 Agustus 2022
	Tanggal Pengesahan	
	Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur,  <b>RUTH D. LAIKODOT, S.Si, Apt, M.M</b> NIP. 19690831 199703 2 001	
Judul SOP AP	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK	
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana :	
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik Di Provinsi Nusa Tenggara Timur 7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur 8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Tahap II Periode 2018 - 2022 10. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	1. Pendidikan minimal S1 2. Memahami peraturan Perundang-undangan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan :	
1. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari Pemerintah	Formulir isian; Komputer; Jaringan Internet; Pesawat Telepon, ATK	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan :	
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif	Dicatat pada buku rekam informasi, disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	



Gambar 7.1 SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

## 8. SOP Penyelesaian Sengketa Informasi

### a. Ruang Lingkup

SOP ini khusus untuk melaksanakan pengelolaan keberatan atas informasi dari pemohon informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

### b. Ringkasan

SOP ini bertujuan untuk mempermudah dalam hal melakukan pengelolaan keberatan atas informasi publik di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Uraian lengkap tentang SOP Penyelesaian Sengketa Informasi dapat dilihat pada gambar 8.1 dibawah ini :

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEKRETARIAT SUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM</p>	Nomor SOP-AP	Tahun 2022	
	Tanggal Pembuatan	26 Agustus 2022	
	Tanggal Pengesahan		
	Tanggal Revisi		
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.	
	Judul SOP AP	PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	
			
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana :</b>		
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Pendidikan minimal S1		
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Memahami peraturan Perundang-undangan		
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025	3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima		
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan	4. Memiliki Tata Krama		
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah			
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik Di Provinsi Nusa Tenggara Timur			
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur			
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur			
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Tahap II Periode 2018 - 2022			
10. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur			
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perlengkapan :</b>		
1. SOP Penanganan Surat Masuk	Formulir isian; Komputer; Jaringan Internet; Pesawat Telepon, ATK		
2. Dengan masyarakat yang membutuhkan informasi dari Pemerintah			
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan :</b>		
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik	Dicatat pada buku rekap informasi, disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy		
2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai			
3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka image positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi negatif			

SOP PENYELESAIAN SENGKETA										
No	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			KET.	
		Pemohon Informasi	PPID UTAMA DAN PPID PEMBANTU	ATASAN PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	MULAI				(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang bertanda di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dan pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampirkan fotocopy/scan identitas diri (NIK)		
2	Menetapkan Tim Fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dan atasan PPID perihal informasi yang di sengkatakan		
3	Diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dan Atasan PPID			
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID									
5	Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik								SELESAI	

Gambar 8.1 SOP Penyelesaian Sengketa Informasi

## 2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap permohonan informasi yang diajukan di lingkup PPID Dinas Kesehatan Provinsi NTT akan dilayani sesuai dengan prosedur layanan informasi PPID. Apabila ada permohonan yang bisa dipenuhi tanpa membutuhkan penjelasan lebih lanjut, dapat langsung dilayani di ruang Pelayanan Publik. Namun untuk permohonan informasi yang diajukan melalui PPID Utama dan membutuhkan penjelasan lebih mendalam atau detail akan diarahkan kepada PPID pembantu SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Pelayanan informasi pada PPID Dinas Kesehatan Provinsi NTT dilaksanakan di ruang Pelayanan Informasi Publik yang beralamat di Jalan Palapa Nomor 22, Oebobo, Kota Kupang, dalam kompleks perkantoran Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Pemohon Informasi akan dilayani terlebih dahulu oleh petugas penerima tamu dibagian resepsionis untuk menyampaikan keperluan dan mengisi buku tamu. Petugas resepsionis mempersilahkan tamu maupun pemohon informasi untuk masuk dan duduk di ruang pelayanan publik. Tamu dan atau pemohon informasi akan dilayani oleh petugas dari bidang maupun sekretariat sesuai dengan keperluan tamu dan atau pemohon informasi tentang data dan informasi yang dibutuhkan baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*.

Waktu operasional layanan informasi yang dilaksanakan di ruang pelayanan publik dimulai pada pukul 09.00 Wita s.d 15.00 Wita. Namun, di luar jam kerja tersebut, masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya.

Pemohon informasi dapat menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti melalui email, *website* <http://www.ppidutama.nttprov.go.id/>, [dinkes@ppidutama.nttprov.go.id](mailto:dinkes@ppidutama.nttprov.go.id) dan media sosial seperti twitter (dinkesntt), facebook (dinkesntt), instagram (dinkesntt), youtube (Dinkes NTT). Inovasi dalam pelayanan informasi untuk publik, maka Dinas Kesehatan Provinsi NTT sebagai salah satu Badan Publik Pemerintah Provinsi NTT terus lakukan berbagai inovasi seiring dengan kemudahan dalam mengakses suatu informasi di era perkembangan teknologi yang sekarang ini sangat maju.

### **3. Daftar Informasi Publik**

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini membuat pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, agar publik dapat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap mengenai pelaksanaan pemerintahan melalui berbagai saluran informasi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya, pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan juga telah diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (UU KIP). UU KIP tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh Badan Publik, termasuk Dinas Kesehatan Provinsi NTT yang memiliki banyak informasi dan dokumen di setiap unitnya. Berikut adalah Keputusan Gubernur NTT Nomor : 321/KEP/HK/2023 tentang Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Nomor : Dinkes.Sek.1249/870/V/2024 tentang Daftar Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi NTT, serta Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Nomor : Dinkes.Sek.1110/870/V/2024 Tanggal 14 Mei 2024 tentang Pengelola Informasi

dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi NTT, sebagai berikut :



PEMERINTAH PROVINSI TENGGARA TIMUR NUSA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 321 /KEP/HK/2023**

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
  - b. bahwa sesuai Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya (tidak termasuk informasi yang dikecualikan), hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik, perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga, informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum, prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, dan/atau laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 September 2023

a. **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIS DAERAH,**



**KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NUS.19650927 199011 1 004

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

Hasil screenshot Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2023 halaman pertama dan halaman terakhir.

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 321 /KEP/NGK/2023

**TANGGAL** : 15 September 2023

**TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT

A. Informasi Yang Wajib Diumumkan dan Disediakan Secara Berkala

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menghasilkan Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informal	Waktu dan Tempat Pembuatan Informal	Bentuk Informasi yang Tersedia	Durasi Arsip
1.	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nama Badan:</b> Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT</li> <li><b>Alamat:</b> Jln. Palapa No. 22 Oebobo - Kota Kupang - Provinsi NTT</li> <li><b>Website:</b> <a href="https://www.dinkesdukcapilprov.ntt.go.id">https://www.dinkesdukcapilprov.ntt.go.id</a></li> <li><b>Kode Pos:</b> 85111</li> </ul>	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Subag Kepegum pada Sekretariat Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	2022	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
2.	4 Indikator: Usia Harapan Hidup (UHH), Prevalensi Stunting, Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) (Predikat), Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)  Dibreakdown ke dalam 64 indikator kinerja	PDE pada Sekretariat Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	PDE pada Sekretariat Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	2022	Hardcopy dan Softcopy	5 Tahun
3.	Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2022	PDE pada Sekretariat Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	PDE pada Sekretariat Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	2022	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun
4.	Laporan Keuangan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan	Subag Keuangan pada Sekretariat Dinas	Subag Keuangan pada Sekretariat Dinas	2021	Hardcopy dan Softcopy	1 Tahun

3.1	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Laporan Keuangan Tahunan	Biro Hukum Setda NTT	Biro Hukum Setda NTT	Kupang	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
3.2	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Biro Hukum Setda NTT	Biro Hukum Setda NTT	Kupang	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku
3.3	Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Hukum Setda NTT	Biro Hukum Setda NTT	Kupang	Hard Copy dan Soft Copy	Selama Berlaku





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS KESEHATAN  
JLN. PALAPA NO. 22 - OEBOBO - KOTA KUPANG - NTT  
Website : [dinkesdukcapil.nttprov.go.id](http://dinkesdukcapil.nttprov.go.id)

---

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : Dinkes.Sekr.1249/870/V/2024

TENTANG  
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KESEHATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan keterbukaan informasi publik, dan sesuai dengan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar Layanan Informasi Publik maka badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang berisi seluruh informasi publik yang dikuasainya;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi internal dan pemutakhiran terhadap informasi publik yang dikuasai dan dikelola oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur diperlukan adanya penetapan terhadap Daftar Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transisi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transisi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5952;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 5071);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara

- Timur Nomor 0014);
8. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  9. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Dinkes.Sek.1110/870/V/2024 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini;
- KEDUA : Rincian dalam Daftar Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, Informasi yang wajib diumumkan Secara Serta Merta, dan Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diubah/diperbaiki sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 atau sumber dana lainnya yang tidak menyalahi ketentuan;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali dikemudian hari jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Kupang  
Pada Tanggal : 30 Mei 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI NTT**



**Dr. ILEN ADRIANY, M.KES**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP.19710818 200003 2 007**

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
Analisis Tata Usaha	



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**DINAS KESEHATAN**

JL. PALAPA NO. 22 KUPANG

Website : <http://www.dinkesdukcapil.nttprov.go.id>

---

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : Dinkes.Sek.1110/870/V/2024

TENTANG  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS KESEHATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance), diperlukan dukungan keterbukaan informasi publik oleh Badan Layanan Publik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi, diperlukan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
  9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri E Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0014);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  11. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);

12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah);
13. Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Atasan PPID Pembantu.
  - b. Pejabat PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
  - c. Sekretariat dan Bidang
    - Bidang Pengolah Data dan Klarifikasi Informasi;
    - Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
    - Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi;
    - Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA** : Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kupang, 14 Mei 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT



**drg.Iien Adriany, M.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197108182000032007

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA  
TIMUR

Nomor : Dinkes.Sek. 1110 /870/V/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PEMBANTU DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Jabatan dalam PPID	Jabatan Instansi	Tugas dan Tanggung jawab
1	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengkoordinasi seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.</li><li>2. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang yang diajukan oleh pihak pemohon.</li></ol>
2	PPID Pembantu/Ketua	Sekretaris Dinas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengklasifikasi informasi terdiri dari:<ul style="list-style-type: none"><li>- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;</li><li>- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;</li><li>- Informasi yang wajib tersedia setiap saat;</li><li>- Informasi yang dikecualikan.</li></ul></li><li>2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;</li><li>3. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;</li><li>4. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;</li><li>5. Melakukan Verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;</li><li>6. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;</li><li>7. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;</li><li>8. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;</li><li>9. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.</li></ol>
3.	Sekretaris PPID Pembantu	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;</li><li>2. Membantu PPID Pembantu dalam penyusunan standar prosedur operasional layanan informasi publik;</li></ol>
4.	Admin PPID	Analisis Tata Usaha - Yos D.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu PPID Pembantu dalam</li></ol>

	Pembantu	Rini, S.Kom, M.M	menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik; 2. Mengelola dan mengoperasikan website PPID serta mendokumentasikan baik secara offline maupun online.
5.	Bidang dan Sekretariat - Bidang pengolahan Data dan Klarifikasi Informasi	Koordinator : - Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat - Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Anggota: - Kepala Kesling Kesker dan Olahraga - Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi dan KB - Kepala Seksi P2P - Kepala Seksi P2 PTM - JFT Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda - JFT Epidemiologi Muda	1. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik; 2. Menjamin pemenuhan hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik; 3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; 6. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
6.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Koordinator : Kepala Subbag Kepegawaian dan Umum Anggota : - Kepala Sub Bagian Keuangan - JFT Perencana Muda	1. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi; 2. Mencatat permohonan informasi public dalam register permohonan; 3. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik; 4. Pengelolaan dokumen arsip informasi publik; 5. Menyiapkan informasi public untuk di akses oleh masyarakat; 6. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik;
7.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Koordinator - Kepala Bidang SDM Kesehatan - Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Anggota : - Kepala Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan - Kepala Seksi Legalitas - Kepala seksi Pelkes Rujukan - Kepala seksi Pelkes Primer dan Tradisional - JFT Apoteker Muda	1. Memberikan masukan kepada atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi publik; 2. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik; 3. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik; 4. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik;
8.	Sekretariat	Koordinator Kasubag Kepegum : Anggota :	1. Membantu PPID Pembantu dalam pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analis Tata Usaha - Yos D. Rini, S.Kom, M.M</li> <li>- Analis Tata Usaha - Merlyn Saudale, S.Psi, M.A</li> <li>- Analis Tata Usaha - Yoce Nubatonis, SKM</li> <li>- Analis Tata Usaha - Ireine Ladutana, ST</li> <li>- Analis Tata Usaha - Edison Tangko, SH</li> <li>- Pengelola Kepegawaian - Katharina Ngallu, A.md Kesling</li> <li>- Pengadministrasi Kepegawaian - Maria Y.H. Sale</li> <li>- Prakom Ahli Pertama - Raisul Hadi Ahmad, S.Kom</li> <li>- Prakom Ahli Pertama - Karen Nobelia V. Tarus, S.Kom</li> <li>- Erna Leo. S.Kom</li> <li>- Bibiana N. Rondanur, SH</li> <li>- Bernath J. D. Foch, S.Kom</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Membantu PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik.</li> <li>3. Membantu Admin PPID Pembantu dalam menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik.</li> </ol>
--	--	--

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT



**drg. Iien Adriany, M.Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197108182000032007

#### **4. Informasi Yang Dikecualikan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yaitu suatu pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Informasi publik yang dikecualikan berdasarkan Keputusan Gubernur NTT Nomor : 320/KEP/HK/2023 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT Nomor : Dinkes.Sekr.1250/870/V/2024 sebagai berikut :



**PEMERINTAH PROVINSI TENGGARA TIMUR NUSA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Nomor 52  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 320 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
  - b. bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali terhadap Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan, dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkapkan isi akta otentik dan rahasia pribadi serta informasi lain yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian akan konsekuensi yang diakibatkan dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang;
  - d. bahwa sebagai panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, perlu menetapkan klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);


**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 September 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH,  
  
**KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19650927 199011 1 004



**Tembusan :**

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat.

## Hasil screenshot Lamp. Kepgub 320 tahun 2023 halaman pertama dan halaman terakhir

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 320 /KEP/HK/2023**

**TANGGAL : 13 September 2023**

**TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Biro Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi NTT**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Poin a sampai j 2, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 51			30 Tahun
2.	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1. Pasal 17 Poin b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 3. Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat		Selama Proses Pemilihan Berlangsung
3.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)				
4.	Spesifikasi Teknis				
5.	Rancangan Kontrak				
6.	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan				
7.	Dokumen Penawaran Penyedia: a. Surat penawaran Penyedia b. Penawaran Teknis	1. Pasal 17 Poin b Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Dokumen Penawaran tidak boleh diketahui oleh siapapun kecuali Penyedia		a. Perawatan Teknis : 10 Tahun b. Perawatan Harga : Selama

### DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Pribadi Administrasi Kependudukan (Adminduk)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Bab 1 Pasal 1 Ayat 22	Menyalahgunakan data pribadi orang lain, contohnya menggunakan NIK orang lain untuk peminjaman dana Online dan penerimaan bantuan sosial.	Kerahasiaan data pribadi terjamin dan dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh orang bersangkutan.	Tidak terbatas
2.	Data Rekam Medik pasien HIV/AIDS	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57 Ayat 1	Berpengaruh terhadap kehidupan Sosial yang bersangkutan	Memberi rasa aman dalam berkehidupan sosial bagi yang bersangkutan	Tidak terbatas

**Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT**

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Dokumen Penanganan Perkara	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum	Dokumen bersifat rahasia, terutama perkara perdata, karena bila ditutup tidak dapat dimintakan oleh pihak lawan	Selama proses penanganan perkara
	Surat/Memo/Catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum	Kasus yang ditangani dapat diselesaikan dengan baik (kelancaran proses penegakan hukum)	Selama proses persidangan
	Kasus hukum yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum	Bagi pengasara Negara/pemberi bantuan hukum, jika sedikit orang yang tahu maka dapat lebih berkonsentrasi untuk memproses kasus yang ditangani (kelancaran proses penegakan hukum)	Selama proses persidangan


  
**PEMERINTAH NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIS DAERAH,**  
**KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**  
 PEJABAT UTAMA MADYA  
 NIP. 19650927 199011 1 004



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS KESEHATAN  
JLN. PALAPA NO. 22 - OEBOBO - KOTA KUPANG - NTT  
Website : [dinkesdukcapil.nttprov.go.id](http://dinkesdukcapil.nttprov.go.id)

---

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : Dinkes.Sekr.1250/870/V/2024

TENTANG  
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484862);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Memperhatikan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor :  
Dinkes. Sekr 1232/870/V/2024 Tanggal 29 Mei 2024.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan **KLASIFIKASI INFORMASI YANG  
DIKECUALIKAN;**

**PERTAMA** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran  
Pengujian Konsekuensi Nomor : Dinkes.Sekr.  
1232/870/V/2024 Tanggal 29 Mei 2024, ini merupakan  
Informasi yang Dikecualikan.

**KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor :  
Dinkes. Sekr.1232/870/V/2024 Tanggal 29 Mei 2024  
yang tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala  
Dinas Kesehatan Provinsi NTT Nomor :  
Dinkes.Sekr.1250/870/VI/2024 Tanggal 30 Mei 2024  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Penetapan ini.

**KETIGA** Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
dengan ketentuan akan ditinjau kembali dikemudian hari  
jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : di Kupang  
Pada Tanggal : 30 Mei 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI NTT**



**Drg. IIEN ADRIANY, M.KES**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP.19710818 200003 2 007**

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	
Analisis Tata Usaha	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
DINAS KESEHATAN

JLN. PALAPA NO. 22 - OEBOBO - KOTA KUPANG - NTT

Website : dinkesdukcapil.nttprov.go.id

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI**  
NOMOR : Dinkes. Sekr. 1232/870/V/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Mei tahun 2024, bertempat di Dinas Kesehatan Provinsi NTT, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI <i>(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)</i>	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK <i>(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)</i>		JANGKA WAKTU <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
		DIBUKA	DITUTUP	
Data Rekam Medik pasien HIV/AIDS	Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 57 Ayat 1	Berpengaruh terhadap kehidupan Sosial yang bersangkutan.	Memberi rasa aman dalam berkehidupan sosial bagi yang bersangkutan.	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	Ir. Erlina Salmun, M.Kes	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI NTT



**Dr. IEN ADRIANY, M.KES**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19710818 200003 2 007

## **5. Informasi Publik Pada Sistem Informasi PPID Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Sistem Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi merupakan sebuah sistem informasi yang dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Sebagai Badan Publik, Dinas Kesehatan Provinsi NTT memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta-merta. Untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat, diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu mengisi formulir permohonan informasi dan identitas diri yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat melalui *website* PPID Provinsi NTT (<http://ppidutama.nttprov.go.id>).

## **6. Sumber Daya Manusia**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pengdokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Utama dibantu oleh PPID Pembantu.

Pelayanan Informasi Publik di PPID Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur merujuk pada SK Gubernur Provinsi NTT Nomor 91 /KEP/HK/2019 Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia petugas PPID Pembantu, Dinas Kesehatan Provinsi NTT mengikuti kegiatan Konsolidasi Tata Kelola, Forum Komunikasi PPID, Koordinasi peningkatan pelayanan Data dan Informasi Publik bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT sebagai PPID Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dinas Kesehatan Provinsi NTT, berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Elektronik (E-MONEV) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi NTT. Pada partisipasi tahun 2024, PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi NTT meningkatkan capaian tahun 2024 sebagai Badan Publik “Informatif” dalam implementasi Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## **B. Informasi yang Tersedia Berdasarkan Klasifikasi**

### **1. Daftar Informasi Publik yang Diumumkan Secara Berkala :**

- Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Dinkes.Sek.1110/870/V/2024 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024
- RKA-KL - RINCIAN KERTAS KERJA SATKER Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2024
- LRA 2023 Dinas Kesehatan Provinsi NTT
- CALK 2023 Dinas Kesehatan Provinsi NTT AUDITED
- RUP DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 30 Mei 2024
- Neraca Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 31 Desember 2023
- Daftar Aset Dinas Kesehatan Provinsi NTT
- DIPA Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2024
- RENCANA AKSI DINKESDUKCAPIL 2024
- Laporan Keuangan Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023 (Audited)
- Rekapitulasi ASN Dinkes Dukcapil yang sudah Melapor LHKASN 2023 Tahun Pelaporan 2024
- Rekapitulasi Penyampaian LHKPN 2023 Provinsi NTT Tahun Pelaporan 2024
- Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Perda Perabgkat Daerah Provinsi NTT
- Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi NTT
- Visi dan Misi PPID Pembantu Dinkes Prov. NTT
- Tupoksi PPID Pembantu Dinkes Prov. NTT
- Struktur PPID Pembantu Dinkes Prov. NTT
- Profil Singkat Tentang Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan Sejarah Kepemimpinan
- Profil PPID Pembantu Dinkes Prov. NTT
- Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT tentang DIK Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2024
- Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT tentang DIP Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2024
- Lembar Pengujian Konsekuensi DIK Dinkes Provinsi NTT Tahun 2024
- Usulan DIP dan DIK Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2024
- PIC PPID Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2024
- Keputusan Gubernur NTT Nomor : 115A/KEP/HK/2022 tentang Tim Penurunan Stunting Provinsi NTT
- Kartu Inventaris Barang Tahun 2023
- Rekapitulasi LHKASN Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023
- Rekapitulasi LHKPN Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023
- Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Triwulan 1 Tahun 2024
- Renja Dinkes Dukcapil Provinsi NTT 2025
- RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 – 2026
- Peraturan Gubernur NTT Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT
- Profil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT
- Profil Badan, Dinas Kesehatan Provinsi NTT April 2024
- Data Puskesmas Di Provinsi NTT Keadaan Sampai Dengan Bulan Mei 2024
- Rekapitulasi Data Puskesmas dan Jaringannya Se-Provinsi NTT Keadaan Sampai Dengan Bulan Mei 2024
- Profil Kesehatan Tahun 2022
- Resntra Dinkesdukcapil 2024-2026
- Renstra Revisi Perubahan Dinkesdukcapil Ntt 2019-2023

- Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Ntt Tahun 2019-2023
- Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Perda PD Provinsi NTT
- Pergub Ntt Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Sotk Dinas Kesehatan Provinsi Ntt
- Dinas Kesehatan\_LKE\_PMZI
- Laporan SPM Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan, Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023\_290224
- Laporan Keuangan SKPD Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023 (UNAUDITED)
- Laporan Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 Dinkes Dukcapil Provinsi NTT
- LAKIP Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023

## INFORMASI BERKALA PADA TAHUN 2024

4	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Dinkes.Sek.1110/870/V/2024 Tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024	Regulasi	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 16 September 2024
5	RKA-KL - RINCIAN KERTAS KERJA SATKER Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2024	Program dan Kegiatan	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 13 September 2024
6	LRA 2023 Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Laporan Keuangan	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 13 September 2024
7	CALK 2023 Dinas Kesehatan Provinsi NTT AUDITED	Laporan Keuangan	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 13 September 2024
8	RUP DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 30 Mei 2024	Informasi Kinerja	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 12 September 2024
9	Neraca Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT 31 Desember 2023	Laporan Keuangan	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 12 September 2024
10	Daftar Aset Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Program dan Kegiatan	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 11 September 2024
11	DIPA Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2024	Program dan Kegiatan	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 11 September 2024
12	RENCANA AKSI DINKESDUKCAPIL 2024	Program dan Kegiatan	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 11 September 2024
13	Laporan Keuangan Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023 (Audited)	Laporan Keuangan	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 23 August 2024
14	Rekapan ASN Dinkes Dukcapil yang sudah Melapor LHKASN 2023 Tahun Pelaporan 2024	Laporan Keuangan	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 23 August 2024
15	Rekapan Penyampaian LHKPN 2023 Provinsi NTT Tahun Pelaporan 2024	Laporan Keuangan	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 23 August 2024
16	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Perda Perabgkat Daerah Provinsi NTT	Regulasi	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 23 August 2024
17	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Program dan Kegiatan	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 23 August 2024
18	Visi dan Misi PPID Pembantu Dinkes Prov. NTT	Program dan Kegiatan	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 12 August 2024
19	Tupoksi PPID Pembantu Dinkes Prov. NTT	Informasi Kinerja	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 12 August 2024
20	Struktur PPID Pembantu Dinkes Prov. NTT	Profil Badan Publik	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 12 August 2024

21	Profil Singkat Tentang Dinas Kesehatan Provinsi NTT dan Sejarah Kepemimpinan	Profil Badan Publik	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 12 August 2024
22	Profil PPID Pembantu Dinkes Prov. NTT	Profil Badan Publik	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 12 August 2024
23	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT tentang DIK Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2024	Regulasi	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 07 August 2024
24	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT tentang DIP Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2024	Regulasi	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 07 August 2024
25	Lembar Pengujian Konsekuensi DIK Dinkes Provinsi NTT Tahun 2024	Program dan Kegiatan	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 07 August 2024
26	Usulan DIP dan DIK Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2024	Program dan Kegiatan	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 07 August 2024
27	PIC PPID Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2024	Profil Badan Publik	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 07 August 2024
28	Keputusan Gubernur NTT Nomor : 115A/KEP/HK/2022 tentang Tim Penurunan Stunting Provinsi NTT	Regulasi	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 11 June 2024
29	Kartu Inventaris Barang Tahun 2023	Laporan Keuangan	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 10 June 2024
30	Rekapan LHKASN Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023	Informasi Kinerja	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 10 June 2024
31	Rekapan LHKPN Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023	Informasi Kinerja	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 10 June 2024
32	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Layanan Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Triwulan 1 Tahun 2024	Informasi Kinerja	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 10 June 2024
33	Renja Dinkes Dukcapil Provinsi NTT 2025	Program dan Kegiatan	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 10 June 2024
34	RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024 - 2026	Program dan Kegiatan	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 10 June 2024
35	Peraturan Gubernur NTT Nomor 73 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Profil Badan Publik	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 08 June 2024
36	Profil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Profil Badan Publik	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 08 June 2024
37	Profil Badan, Dinas Kesehatan Provinsi NTT April 2024	Profil Badan Publik	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 08 June 2024
38	Data Puskesmas Di Provinsi NTT Keadaan Sampai Dengan Bulan Mei 2024	Informasi Kinerja	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 31 May 2024
39	Rekapan Data Puskesmas dan Jaringannya Se-Provinsi NTT Keadaan Sampai Dengan Bulan Mei 2024	Informasi Kinerja	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 31 May 2024
40	PROFIL KESEHATAN TAHUN 2022	Informasi Kinerja	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 21 May 2024
41	RESNTRA DINKESDUKCAPIL 2024-2026	Program dan Kegiatan	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 21 May 2024
42	RENSTRA REVISI PERUBAHAN DINKESDUKCAPIL NTT 2019-2023	Program dan Kegiatan	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 21 May 2024
43	RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT TAHUN 2019-2023	Program dan Kegiatan	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 21 May 2024
44	Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Perda PD Provinsi NTT	Regulasi	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 21 May 2024
45	PERGUB NTT NOMOR 73 Tahun 2023 TENTANG SOTK DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT	Regulasi	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 21 May 2024
46	Dinas Kesehatan_LKE_PMZI	Informasi Kinerja	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 21 May 2024
47	Laporan SPM Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan, Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023_290224	Informasi Kinerja	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 21 May 2024
48	Laporan Keuangan SKPD Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023 (UNAUDITED)	Laporan Keuangan	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 21 May 2024
49	Laporan Evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 Dinkes Dukcapil Provinsi NTT	Informasi Kinerja	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 21 May 2024
50	LAKIP Dinkes Dukcapil Provinsi NTT Tahun 2023	Informasi Kinerja	Berkala	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT 21 May 2024

## 2. Daftar Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Serta Merta

- Alamat Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Provinsi NTT

### INFORMASI SERTA MERTA TAHUN 2024

NOMOR	JUDUL	JENIS	KATEGORI
1	Alamat Pelayanan Publik Dinkesdukkapil Provinsi NTT	Laporan dan prosedur akses informasi	Serta Merta

## 3. Daftar Informasi Publik Yang Diumumkan Secara Setiap Saat

- Formulir Keberatan
- Formulir Permohonan Informasi

### INFORMASI SETIAP SAAT TAHUN 2024

NOMOR	JUDUL	JENIS	KATEGORI
1	Formulir Permohonan Informasi Publik	Program dan Kegiatan	Setiap Saat
2	Formulir Permohonan Keberatan	Program dan Kegiatan	Setiap Saat

### **C. Jumlah Pemohon Informasi Publik**

Selama Tahun 2024, PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi NTT telah menerima 26 laporan Permohonan Informasi offline dan melayani permintaan data secara online via WA sebanyak 1 orang dari luar Provinsi NTT tentang stunting dan gizi, dengan waktu rata-rata pelayanan 1 hari s/d 5 hari kerja. Pemohon informasi terdiri dari Perangkat Daerah, mahasiswa, dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas akhir skripsi, penelitian, pengawasan badan publik dan informasi pelayanan publik di PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

### **D. Waktu Pelayanan Permintaan Informasi Publik**

PPID Pembantu Dians Kesehatan Provinsi NTT dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata kurang dari 10 hari kerja dalam melakukan pelayanan permintaan informasi publik.

### **E. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan dan Ditolak**

Pada Tahun 2024, PPID Pembantu Dians Kesehatan Provinsi NTT mengabulkan 26 permintaan informasi publik secara offline dan 1 permintaan informasi secara online. Dalam pelayanan informasi publik tidak terdapat satu pun permohonan yang ditolak oleh PPID Pembantu Dians Kesehatan Provinsi NTT.

# **BAB III**

## **Penutup**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik PPID Dinas Kesehatan Provinsi NTT adalah :

1. Menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik kepada masyarakat baik secara langsung maupun informasi melalui website dan media sosial Dinas Kesehatan Provinsi NTT;
2. Dinas Kesehatan Provinsi NTT sebagai PPID Pembantu akan mengikuti kegiatan maupun program yang akan diselenggarakan oleh PPID Utama dan Komisi Informasi Provinsi NTT dalam meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, bimtek, rapat, monev dan kegiatan lainnya baik secara daring atau luring atau langsung dalam rangka pelayanan informasi publik;
3. Memotivasi dan mengajak seluruh Bidang / Sekretariat dan UPTD pada Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk selalu aktif dalam rangka memperbaharui informasi dan memberikan pelayanan yang maksimal ketika ada permohonan informasi;
4. Berpartisipasi secara berkala pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Daerah dan Pusat yang diselenggarakan setiap tahun;

5. Melaksanakan secara berkala Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka mengevaluasi dan meningkatkan kinerja pelayanan informasi publik.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

Kupang, 11 Januari 2025

Disusun Oleh :

Kasubag Kepegawian dan Umum  
Sekretaris PPID

Essy L. I. BanoEt, S.Si, M.Ec, Dev  
Pembina  
NIP. 19760721 200112 2 004

Penelaah Teknis Kebijakan  
Admin PPID

Yos Dominggus Rini, S.Kom, M.M  
Penata Muda Tk.I  
NIP. 19711119 201406 1 002

Disetujui oleh :

A.n. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT,  
Sekretaris,  
Ketua PPID

Emma M.F. Simanjuntak, SKM, M.M, MSc.Ph  
Pembina Tk.I  
NIP. 19671125 199203 2 009

Mengetahui :

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
Atasan Ketua PPID



Drg. IEN ADRIANY, M.KES  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19710818 200003 2 007